

**Bimbingan Tehnis (Bintek) Upaya Pencegahan Perampasan
Kendaraan Bermotor Karena Tunggakan Jatuh Tempo Akibat
Perjanjian Jual Meminjam Uang dengan Jaminan Fidusia**

Dwi Tatak Subagiyo^{1*}, Hari Wibisono², Sudahnan³

^{1,2,3}Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya

*email korespondensi penulis: dwitataksubagiyo_fh@uwks.ac.id

Abstrak

Latar belakang: PT. Federal International Finance merupakan salah satu perusahaan pembiayaan yang melakukan kegiatan usahanya di bidang pembiayaan konsumen. Perusahaan ini setiap tahunnya sering terjadi kasus wanprestasi yang dilakukan oleh debitur karna tidak memenuhi prestasinya dalam pembayaran angsuran sehingga merugikan PT. Federal International Finance Kabupaten Blitar sebagai perusahaan pembiayaan. **Tujuan:** untuk mengetahui bagaimana mekanisme pelaksanaan perjanjian pembiayaan konsumen di PT. Federal International Finance Cabang Kabupaten Blitar berdasarkan Buku III Kitab Undang Undang Hukum Perdata Tentang Perikatan dan Upaya penyelesaian hukum terhadap debitur yang melakukan wanprestasi pada perjanjian pembiayaan konsumen dengan Jaminan Fidusia berdasarkan Buku III kitab Undang Undang Hukum Perdata Tentang Perikatan Teori yang di gunakan dalam penelitian ini adalah teori perjanjian dan teori tanggung jawab hukum. **Metode:** dalam penelitian ini adalah yuridis empiris. **Hasil:** pelaksanaan perjanjian pembiayaan konsumen kendaraan bermotor roda dua PT FIF Cabang Kabupaten Blitar melalui berbagai tahapan yaitu: permohonan tahap pengecekan dan pemeriksaan lapangan, pembuatan costumer profile, pengajuan proposal kepada komite kredit, hasil keputusan komite kredit, tahapan pengikatan, pemesanan barang, pembayaran kepada *supplier*, monitoring pembayaran, surat jaminan. Upaya penyelesaian hukum akibat dari wanprestasi yang di lakukan oleh debitur adalah dengan cara dua tahap yaitu litigasi dan non litigasi, untuk litigasi pihak kreditur mengajukan gugatan kepada Pengadilan Negeri untuk diproses secara hukum melalui putusan pengadilan, sedangkan untuk non litigasi PT FIF Cabang Kabupaten Blitar pilihan penyelesaian sengketa akibat dari wanprestasi dikenal dengan istilah “*Collection Management*” atau “*Account Receivable(A/R)*” *Management*. **Kesimpulan:** pelaksanaan perbuatan perjanjian pembiayaan kendaraan roda dua antara konsumen dengan PT FIF Kabupaten Blitar telah memenuhi syarat-syarat perjanjian sebagaimana dalam Pasal 1320 KUHPperdata. Saran dalam penelitian ini adalah lembaga swasta pembiayaan konsumen hendaknya lebih selektif dalam memberikan kredit kepada konsumen.

Kata Kunci: Blitar, pembiayaan konsumen, penjanjian, wanprestasi



PROSIDING SEMINAR NASIONAL KUSUMA IV Kualitas Sumberdaya Manusia

“ Harmoni Budaya Lokal dan Teknologi untuk Pembangunan Berkelanjutan ”

Technical Guidance (Bimtek) on Preventing the Seizure of Motor Vehicles Due to Arrears Due to Sale and Borrowing Agreements with Fiduciary Collateral

Abstract

Background: PT. Federal International Finance is a financing company that carries out its business activities in the field of consumer financing. This company often experiences cases of default committed by debtors every year because they do not fulfill their achievements in paying installments, thus harming PT. Federal International Finance, Blitar Regency as a financing company. **Objective:** to find out how the mechanism for implementing consumer financing agreements at PT. Federal International Finance, Blitar Regency Branch is based on Book III of the Civil Code concerning Agreements and Legal Settlement Efforts for debtors who default on consumer financing agreements with Fiduciary Guarantees based on Book III of the Civil Code concerning Agreements. The theory used in this study is the theory of agreement and the theory of legal responsibility. **Method:** in this study used empirical juridical. **Results:** the implementation of consumer financing agreements for two-wheeled motor vehicles at PT FIF, Blitar Regency Branch, goes through various stages, namely: application, checking and field inspection stages, making customer profiles, submitting proposals to the credit committee, the results of credit committee decisions, binding stages, ordering goods, payments to suppliers, payment monitoring, guarantee letters. Legal settlement efforts due to default carried out by the debtor are in two stages, namely litigation and non-litigation, for litigation the creditor files a lawsuit to the District Court to be processed legally through a court decision, while for non-litigation PT FIF Blitar Regency Branch the choice of dispute resolution due to default is known as "Collection Management" or "Account Receivable (A / R)" Management. **Conclusion:** the implementation of the two-wheeled vehicle financing agreement between consumers and PT FIP Blitar Regency has fulfilled the terms of the agreement as stated in Article 1320 of the Civil Code. The suggestion in this study is that private consumer financing institutions should be more selective in providing credit to consumers.

Keywords: Blitar, consumer financing, agreement, default

PENDAHULUAN

Kebutuhan ekonomi di Indonesia yang semakin meningkat akan membuat masyarakat segera berpikir mencari jalan untuk mengatasinya. Dalam hal ini kesulitan yang dialami oleh sebagian masyarakat adalah keterbatasan dana. Masyarakat yang hanya memiliki dana terbatas untuk keperluan yang mendesak akan membuat masyarakat harus mencari solusi yang tepat dan menemukan cara untuk mencukupi segala kebutuhan atau keperluan yang diinginkan. Sesuai dengan kaidah ekonomi, dimana ada *demand* dan di sisi lain ada *supply*, yang menciptakan institusi tradisional dimana yang kelebihan dana akan menyuplai



PROSIDING SEMINAR NASIONAL KUSUMA IV

Kualitas Sumberdaya Manusia

“ Harmoni Budaya Lokal dan Teknologi untuk Pembangunan Berkelanjutan ”

dana langsung kepada pihak yang membutuhkan dana (Fuady, 1995).

Meningkatnya kebutuhan ekonomi menjadikan peluang bagi perusahaan pembiayaan ikut serta mengisi pembangunan di Indonesia. Pembangunan ekonomi sebagai bagian dari pembangunan nasional yang merupakan salah satu upaya mewujudkan kesejahteraan rakyat yang dicita- citakan adil dan makmur sesuai dengan Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (UUD 1945) dan Pancasila. Dalam rangka upaya peningkatan pembangunan nasional, maka peran dan dukungan perusahaan pembiayaan yang memadai menjadi sangat penting dan bermanfaat bagi masyarakat.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.012/2006 tentang Perusahaan Pembiayaan, dalam Pasal 1 huruf (b) dinyatakan bahwa: “Perusahaan Pembiayaan adalah badan usaha di luar Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank yang khusus didirikan untuk melakukan kegiatan yang termasuk dalam bidang usaha Lembaga Pembiayaan.” Kegiatan usaha yang dilakukan oleh Perusahaan Pembiayaan diatur didalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.012/2006 tentang Perusahaan Pembiayaan, dalam Pasal 2 dinyatakan bahwa: Perusahaan Pembiayaan melakukan kegiatan usaha:

1. Sewa Guna Usaha.
2. Anjak Piutang.
3. Usaha Kartu Kredit; dan/atau
4. Pembiayaan Konsumen.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan sehingga Perusahaan Pembiayaan dapat memperluas portofolionya ke pembiayaan investasi, modal kerja/modal usaha dan pembiayaan multiguna. Saat ini, cakupan usaha yang biasa dibiayai menjadi sangat beragam dan luas. Salah satunya adalah produk- produk pembiayaan multiguna yang telah dipasarkan oleh industri pembiayaan mulai mendapat respon positif masyarakat. Sehingga, menjadi salah satu pendorong pertumbuhan industri. Dalam Pasal 1 huruf (d) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan, dinyatakan bahwa: “Pembiayaan Multiguna adalah pembiayaan untuk pengadaan barang dan/atau jasa yang diperlukan oleh debitur untuk pemakaian/konsumsi dan bukan untuk keperluan usaha (aktivitas produktif) dalam jangka waktu yang diperjanjikan (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, 2014).

Akibat hukum adalah suatu akibat yang ditimbulkan oleh hukum, terhadap suatu perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum Akibat hukum merupakan suatu akibat dari tindakan yang dilakukan, untuk memperoleh suatu akibat yang diharapkan oleh pelaku hukum. Akibat yang dimaksud adalah akibat yang diatur

“ Harmoni Budaya Lokal dan Teknologi untuk Pembangunan Berkelanjutan ”

oleh hukum, sedangkan tindakan yang dilakukan merupakan tindakan hukum yaitu tindakan yang sesuai dengan hukum yang berlaku.

Debitur adalah pihak yang berhutang ke pihak lain, biasanya dengan menerima sesuatu dari kreditur yang dijanjikan debitur untuk dibayar kembali pada masa yang akan datang. Pemberian pinjaman kadang memerlukan juga jaminan atau agunan dari pihak debitur. Jika seorang debitur gagal membayar pada tenggat waktu yang dijanjikan, suatu proses koleksi formal dapat dilakukan yang kadang mengizinkan penyitaan harta milik debitur untuk memaksa pembayaran (Muhammad, 2000).

Debitor adalah sebutan bagi perusahaan atau individu yang berhutang uang kepada lembaga lain. Jika utang dalam bentuk pinjaman dari lembaga keuangan, maka debitur disebut sebagai peminjam. Lain halnya jika utang dalam bentuk sekuritas, maka debitur disebut sebagai penerbit. Secara hukum, seseorang yang dengan sukarela menyatakan kebangkrutan juga dianggap sebagai debitur. Wanprestasi adalah tidak terpenuhinya sesuatu yang diwajibkan seperti yang telah ditetapkan dalam perikata (Ibid)

Wanprestasi dalam pembiayaan terjadi akibat 2 hal yaitu kelalaian debitur atau kreditur serta akibat keadaan memaksa (*Force Majeure*). Pada debitur wanprestasi akibat kelalaian atau *force majeure* akibat kehilangan pekerjaan, tentu akan mempengaruhi pendapatan sehingga akan mempengaruhi kewajiban debitur kepada lembaga pembiayaan multiguna. Wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dengan debitur (Miru, 2007).

Wanprestasi atau tidak dipenuhinya janji dapat terjadi baik karena disengaja maupun tidak disengaja (Miru, 2007). Seorang debitur dikatakan lalai, apabila ia tidak memenuhi kewajibannya atau terlambat memenuhinya tetapi tidak seperti yang telah diperjanjikan (Subekti, 2007).

Wanprestasi berasal dari bahasa Belanda yang berarti prestasi buruk. Prestasi mengandung arti bahwa suatu hal yang harus dilaksanakan dalam suatu perjanjian yang telah disepakati oleh kedua pihak. Dalam penjaminan fidusia, apabila debitur wanprestasi, lembaga pembiayaan dapat mengambil pelunasan utang dari hasil penjualan barang jaminan dengan melakukan pelelangan terhadap objek jaminan fidusia yang dieksekusi dari debitur.

Objek jaminan fidusia akan dikuasai oleh lembaga pembiayaan dengan tidak melakukan pelelangan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Fidusia, jika debitur terbukti melakukan wanprestasi (Supramono, 2009). Adanya pihak yang melakukan wanprestasi akan menimbulkan kegiatan eksekusi jaminan fidusia. Wanprestasi seorang debitur dapat berupa:

“ Harmoni Budaya Lokal dan Teknologi untuk Pembangunan Berkelanjutan ”

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya.
2. Melaksanakan apa yang dijanjikan, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan.
3. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat.
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya (Subekti, 2008).

Subekti menjelaskan perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada seorang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu, perjanjian adalah hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum. Akibat hukum dalam hal ini adalah menimbulkan hak dan kewajiban dan kalau kesepakatan itu dilanggar maka ada akibat hukumnya.

Perjanjian jaminan fidusia adalah perjanjian yang muncul karena adanya perjanjian kredit pembiayaan (perjanjian pokok). Secara umum mengenai perjanjian yang diatur dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Ketentuan Pasal 1313 KUHPerdata adalah sebagai berikut: “Suatu persetujuan adalah perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.” Dalam perjanjian kredit apabila debitur yang tidak mau atau tidak sanggup membayar kredit atau utang maka debitur tersebut melakukan wanprestasi atau ingkar janji (Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata).

Pembiayaan Konsumen adalah salah satu bentuk pembiayaan yang bersifat konsumtif dan diberikan untuk masyarakat sebagai alternatif dalam pemenuhan kebutuhan barang ataupun jasa yang didasarkan pada prinsip syariah yang disertai dengan jaminan berupa barang bernilai seperti SHM, SHGB atau BPKB. Pembiayaan ini menjadi solusi bagi masyarakat yang sedang membutuhkan dana secara cepat. Jumlah dana yang diberikan disesuaikan dengan nilai dari taksiran barang agunan yang diberikan. Ini untuk menyesuaikan dengan kemampuan pihak penerima dana dengan nilai jaminan dalam mengembalikan dana yang diberikan (Soemitra, 2009).

Jaminan fidusia adalah istilah dari bahasa Latin, yakni *fiduciarius* yang berarti kepercayaan. Selain itu, fidusia juga diambil dari bahasa Belanda, *fiduciaire eigendoms overdracht* (FEO) yang berarti penyerahan hak milik berdasarkan kepercayaan. Dengan kata lain, fidusia merupakan pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda. Menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia ini disebut juga dengan istilah penyerahan hak milik secara kepercayaan, dari debitur kepada kreditur (Roestamy, 2009).

“ Harmoni Budaya Lokal dan Teknologi untuk Pembangunan Berkelanjutan ”

PT. Federal International Finance Cabang Kabupaten Blitar merupakan perusahaan pembiayaan konsumen, yang melakukan kegiatan pembiayaan untuk sepeda motor, baik untuk sepeda motor baru (*New Motor Cycle*) maupun untuk unit sepeda motor bekas (*Use Motor Cycle*), barang-barang kebutuhan rumah tangga seperti furniture dan elektronik. Proses bisnis yang dijalankan oleh PT. Federal International Finance Cabang Kota Serang , dapat diuraikan sebagai berikut: Dokumentasi dari PT.FIF Cabang Kabupaten Blitar

1. Bank memberikan pinjaman kredit modal kerja kepada perusahaan pembiayaan (dalam hal ini adalah PT. Federal International Finance Cabang kota serang) untuk modal usaha.
2. Modal usaha tersebut digunakan oleh perusahaan pembiayaan, untuk membiayai konsumen dalam pemberian dana kredit atas barang– barang kebutuhan konsumen.
3. Pihak perusahaan pembiayaan bekerjasama dengan dealer atau toko mebel dan elektronik untuk masalah pengadaan barang–barang yang hendak di kredit oleh konsumen.
4. Konsumen menerima barang–barang yang hendak di kredit tersebut, melalui dealer atau toko mebel dan elektronik tempat di mana konsumen mengajukan kredit.
5. Pembayaran barang–barang kebutuhan konsumen tersebut kemudian dilakukan oleh perusahaan pembiayaan sebagai pemberi kredit/ penanggung kredit konsumen. Konsumen berkewajiban membayar kredit atas barang-barang tersebut kepada perusahaan pembiayaan yang telah mendanai kreditnya. Dalam hal ini pihak dealer atau pihak toko mebel dan elektronik sudah tidak terkait lagi dengan urusan pembayaran kredit atas barang-barang kebutuhan konsumen tersebut.

Dana yang terkumpul dari angsuran pembayaran kredit yang dilakukan nasabah, kemudian dibayarkan lagi kepada bank sebagai pembayaran terhadap hutang perusahaan. Selisih lebih dari pembayaran kredit konsumen terhadap hutangnya merupakan keuntungan bagi perusahaan pembiayaan.³ Dalam penelitian ini penulis mengambil lokasi di wilayah kantor PT FIF cabang Kabupaten Blitar. Mengacu pada uraian di atas penulis menemukan permasalahan terkait wanprestasi yang dilakukan oleh debitur kepada kreditur selaku lembaga pembiayaan yaitu seperti pada kasus yang terjadi pada PT Federal International Finance Finance cabang serang Bahwa setiap tahun sering terjadi kasus wanprestasi di PT FIF dari kasus wanprestasi tersebut merugikan FT. FIF Sebagai lembaga pembiayaan. Salah satu contoh kasus yang terjadi dalam wanprestasi/cidera janji pada perjanjian pembiayaan konsumen di PT Federal



PROSIDING SEMINAR NASIONAL KUSUMA IV

Kualitas Sumberdaya Manusia

“ Harmoni Budaya Lokal dan Teknologi untuk Pembangunan Berkelanjutan ”

International Finance Finance cabang kabupaten Blitar adalah pada HRY, tempat tanggal lahir Blitar, 05 November 1999 yang beralamat di desa Panggung Rejo No 2 RT 002/RW 017 Kecamatan Panggungrejo Kabupaten Blitar Provinsi Jawa Timur. Bahwa antara PT.FIF dengan HRY telah terjalin suatu kesepakatan dalam hal pemberian fasilitas pembiayaan berupa Sepeda Motor Honda (SMH), dan hal ini dibuktikan dengan telah ditanda-tangani nya Perjanjian Pembiayaan Nomor: 1190000014822 tanggal 05 Januari 2024 berikut Syarat dan Ketentuan Perjanjian Pembiayaan (“Perjanjian Pembiayaan”).Bahwa dalam Perjanjian Pembiayaan tersebut Bahwa PT FIF sepakat untuk memberikan fasilitas pembiayaan kepada HRY Dengan Rincian Sebagai Berikut:

Harga Produk / Jasa	: Rp. 21.675.000
Uang Muka	: Rp. 1.380.000
Pokok Pembiayaan	: Rp. 21.342.295
Bunga	: Rp. 9.270.000
Hutang Pembiayaan	: Rp.30.613.000

Bahwa HRY dengan sengaja tidak melaksanakan kewajiban membayar angsuran di mana SME telah Cidera Janji (Wanprestasi) tidak melakukan kewajiban pembayaran angsuran selama 3 (Tiga) bulan. Dari bulan Mei 2024 hingga bulan Juni 2024 sehingga SME telah melakukan perbuatan Cidera Janji (Wanprestasi) dan melanggar terhadap kesepakatan maupun dokumen yang telah ditanda-tangani. Dengan Jaminan Fidusia Nomor: W12.00074043.AH.05.01 TAHUN 2024 tanggal 21-02-2024 (“Sertifikat Jaminan Fidusia”). Objek Jaminan berupa 1 (satu) kendaraan bermotor merk: Honda SMH,Tahun Rakitan 2023, Warna Black dengan Nomor Rangka MH1JM5122MK010149, Nomor Mesin: JM51E2009161 dan Nomor Polisi: AG 2041 STH, Atas Nama: Haryanto.

Adapun pelanggaran yang mengakibatkan HRY telah melakukan perbuatan Cidera Janji (Wanprestasi) adalah sebagai berikut: maka perbuatan yang dilakukan oleh SME adalah jelas dan secara hukum memenuhi Perbuatan Wanprestasi (Ingkar Janji) sesuai dengan Pasal 1238 yang berbunyi : Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan j.o Pasal 1243 KUHPerdara yang berbunyi : Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan.

Bahwa HRY, telah melanggar asas-asas hukum perikatan yang terkait

“ Harmoni Budaya Lokal dan Teknologi untuk Pembangunan Berkelanjutan ”

hubungan hutang piutang antara Nyonya Karlinasari selaku Debitur (si berhutang) dengan PT.FIF selaku Kreditur (si berpiutang) adalah merupakan perikatan selalu demikian tunduk pada ketentuan umum perikatan pada bagian ke satu, dan bagian kedua KUHPdata antara lain Pasal 1235,1236,1240 jo 1365 yang dasarnya (*rechtsidee*) : adalah bahwa “ Pihak yang berhutang harus membayar hutang, pihak yang telah wanprestasi harus ganti rugi dan atau denda”Bahwa berdasarkan dalil-dalil diatas perbuatan yang dilakukan HRY menurut hukum adalah Perbuatan Wanprestasi (Ingkar Janji), sehingga melahirkan hak bagi PT. FIF untuk menuntut segala ganti kerugian, bunga dan biaya yang diakibatkan oleh perbuatan wanprestasi.

Peristiwa itulah, timbul hubungan antara Debitur dan Kreditur tersebut yang dinamakan perikatan. Dalam bentuknya perjanjian ini berupa rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis Suatu perikatan adalah suatu perhubungan hukum antara dua orang atau dua pihak. Berdasarkan kondisi sebagaimana yang telah diuraikan dalam latar belakang masalah tersebut di atas, maka penulis merasa perlu untuk melakukan penelitian tentang pelaksanaan perjanjian pembiayaan konsumen dan penyelesaian masalah yang timbul, jika terjadi perselisihan dalam pelaksanaan perjanjian pembiayaan konsumen tersebut. Atas dasar itulah penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan masalah sebagai berikut: Bagaimana mekanisme Pelaksanaan perjanjian pembiayaan konsumen dengan jaminan fidusia di PT Federal International Finance Cabang Blitar dan Bagaimana upaya penyelesaian hukum terhadap debitur yang melakukan wanprestasi pada perjanjian pembiayaan konsumen dengan jaminan fidusia?

METODE PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Metode yang digunakan dalam pelaksanaan program pengabdian masyarakat ini adalah dengan melakukan Penyuluhan Hukum dan Bimbingan Teknis terhadap masyarakat. Program penyuluhan hukum ini dilakukan melalui mengadakan pertemuan dengan metode diskusi dan tanya jawab. Selain itu juga akan dilakukan pembimbingan secara langsung terkait dengan tata cara mendapatkan pembiayaan guna memperoleh kendaraan bermotor dengan jaminan fidusia.

Sebelum dilakukannya penyuluhan hukum dan bimbingan teknis, maka telah melakukan survei dan melakukan kajian mengenai latar belakang permasalahan yang ada di desa panggung Rejo, Kecamatan Panggungrejo dan Kabupaten Blitar sebagai data faktual untuk dilakukan analisa guna mengetahui akar permasalahan yang dihadapi. Setelah itu baru dilakukan penyuluhan dan bimbingan teknis untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat pemilik kendaraan



PROSIDING SEMINAR NASIONAL KUSUMA IV

Kualitas Sumberdaya Manusia

“ Harmoni Budaya Lokal dan Teknologi untuk Pembangunan Berkelanjutan ”

bermotor dengan jaminan fidusia untuk jangka waktu tertentu tetapi disaat konsumen atau debitur mengalami kesulitan keuangan, yang pada akhirnya terjadilah tunggakan.

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang dilakukan secara sistematis, metodologis, dan konsisten. Sistematis artinya penelitian dilakukan berdasarkan suatu sistem. Metodologis artinya sesuai dengan metode tertentu atau cara tertentu. Konsisten artinya tidak adanya hal-hal yang bertentangan dalam suatu kerangka tertentu (Soekanto, 2010). Untuk mempermudah penulisan ini, adapun metode penelitian yang dilakukan penulis adalah sebagai berikut:

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan oleh penyusun adalah penelitian lapangan (*field research*) (Arikunto, 1998) yaitu penelitian yang datanya diperoleh langsung dengan cara wawancara penyusun kepada beberapa narasumber yang terkait dengan objek penelitian, yang kemudian didukung dengan literatur berupa buku-buku, jurnal, dan karya ilmiah lainnya yang berkaitan langsung dengan objek yang diteliti.

B. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif-analitik*, yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan suatu keadaan berupa fenomena, praktek dan kebiasaan sosial yang terjadi di dalam masyarakat (Kontjaraningrat, 1985). Kemudian dilakukan analitik terhadap pokok masalah yang sudah ditentukan.

C. Pendekatan Penelitian

Penyusun menggunakan tipe penelitian *yuridis-empiris*, dalam penelitian ini yang berarti dalam menganalisis permasalahan pendekatan dilakukan dengan cara melihat sesuatu kenyataan hukum di dalam masyarakat (Ali, 2013). Dari perolehan data primer tersebut kemudian dipadukan dengan bahan-bahan hukum yang merupakan data sekunder.

D. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yaitu di Pemerintah Kabupaten Blitar, kantor desa panggungRejo, kecamatan Panggungrejo di Kabupaten Blitar, Provinsi Jawa Timur.

E. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

a. Data Primer

Data ini diperoleh dengan cara wawancara langsung penyusun kepada narasumber dari Kepada Cabang PT Federal International Finance, Kabupaten Blitar dan Bapak Karendata, SE, selaku narasumber dari Perwakilan Debitor perampasan sepeda motor Honda di Kabupaten Blitar.

b. Data Sekunder

1) Bahan Hukum Primer

Bahan-bahan hukum yang mengikat terdiri dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian yaitu Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Undang-undang No.42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang terkait dengan penelitian ini.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum berupa buku-buku dan tulisan-tulisan karya ilmiah tentang hukum baik berupa buku, skripsi, tesis, disertasi, jurnal, makalah dan bahan hukum lain yang terkait dengan objek penelitian ini.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus dan ensiklopedia.

F. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Wawancara

Wawancara dilakukan dengan melakukan interaksi dan komunikasi berupa tanya jawab secara langsung kepada narasumber atau informan dengan menggunakan daftar pertanyaan yang disusun secara bebas berkaitan dengan data yang dibutuhkan dalam penelitian.

b. Kepustakaan dan Studi Dokumentasi

Teknik tersebut merupakan suatu model pengumpulan data dengan cara membaca atau mempelajari dari buku, peraturan perundang-undangan, dan sumber pustaka lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini.

c. Observasi

Pengumpulan data secara sistematis melalui pengamatan dan pencatatan terhadap keadaan yang diselidiki. Penyusun melakukan pengamatan dan pencatatan secara langsung untuk mengumpulkan data tentang gambaran umum dan keadaan di lokasi penelitian.

G. Metode Analisis Data

Analisis data yaitu proses penyederhanaan data dalam bentuk yang mudah dibaca dan diimplementasikan (Singaribun, 1989). Penyusun menggunakan metode deskriptif analitis, selanjutnya penyusun melakukan analisis

terhadap data yang telah diperoleh.

Kerangka Pemecahan Masalah

Kerangka pemecahan masalah kegiatan program penyuluhan hukum ini akan dijelaskan melalui pemaparan secara Langsung dalam Tanya jawab atau dalam sesi tanya jawab dalam kerangka pemecahan masalah. Selain itu juga akan dilakukan Bimbingan Teknis mengenai tata cara perolehan kendaraan bermotor dengan jalan pembayaran secara mengangsur sesuai dengan analisis dari kreditor, beserta ikatan jaminan kebendaannya berupa fidusia.

Kelayakan Partisipasi Tempat Pengabdian

Melalui pendekatan pendahuluan yang bersifat persuasif edukatif oleh pihak Perguruan Tinggi dengan memberikan penjelasan tentang maksud dan tujuan pelaksanaan Program Penyuluhan Hukum dan bimbingan teknis bagi masyarakat Desa Panggung Rejo, Kecamatan Panggungrejo, dan Kabupaten Blitar. Program Penyuluhan Hukum ini mendapatkan respon positif dari masyarakat setempat. Pada hakekatnya program penyuluhan hukum ini mendukung program yang sudah dicanangkan oleh pemerintah untuk meningkatkan kemampuan pengetahuan hukum dan sadar hukum di masyarakat dengan kemitraan dengan bapak Karendrata, SE., selaku tokoh dan kepala desa Panggung Rejo.

HASIL

A. Pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan Konsumen Sepeda Motor Pada PT. FIF Cabang Kabupaten Blitar Berdasarkan Buku III Kitab Undang Undang Hukum Perdata Tentang Perikatan

Para ahli hukum memberikan suatu pengertian perjanjian yang berbeda-beda. Perjanjian adalah: “Suatu persetujuan dengan mana dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal dalam lapangan harta kekayaan” Persetujuan ini merupakan arti yang pokok dalam dunia usaha dan menjadi dasar dari kebanyakan transaksi dagang. Sedangkan Subekti memberikan pengertian perjanjian adalah “suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal” dari peristiwa itulah, timbul hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan (Wawancara dengan bapak Budiman, 2025).

Dalam bentuknya perjanjian ini berupa rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis. Suatu perikatan adalah suatu perhubungan hukum antara dua orang atau dua pihak,

“ Harmoni Budaya Lokal dan Teknologi untuk Pembangunan Berkelanjutan ”

berdasarkan yang mana pihak yang satu berhak menuntut suatu hal dari pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi kebutuhan itu. Pihak yang berhak menuntut sesuatu dinamakan kreditur sedangkan pihak yang berkewajiban untuk memenuhi dinamakan debitur atau si berhutang. Undang-undang tidak memperdulikan apa yang menjadi sebab orang mengadakan perjanjian, namun yang diperhatikan atau yang diawasi oleh undang-undang ialah isi perjanjian itu, yang menggambarkan tujuan yang hendak dicapai oleh pihak-pihak, apakah dilarang undang-undang atau tidak (Ibid). Perjanjian pembiayaan konsumen (*Consumer Finance*) diatur dalam KUHPerdato, sehingga merupakan perjanjian bernama. Dalam pasal 1338 KUH Perdata disebutkan bahwa “semua perjanjian yang dibuat secara sah, berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Sebenarnya yang dimaksud dalam pasal ini adalah suatu perjanjian yang dibuat secara sah artinya tidak bertentangan dengan undang-undang mengikat kedua belah pihak. Perjanjian itu pada umumnya tidak dapat ditarik kembali kecuali dengan persetujuan tertentu dari kedua belah pihak atau berdasarkan alasan yang telah ditetapkan oleh Undang-undang. Ada keleluasaan dari pihak yang berkepentingan untuk memberlakukan hukum perjanjian yang termuat dalam buku III KUH Perdata tersebut, yang juga sebagai hukum pelengkap ditambah pula dengan asas kebebasan berkontrak tersebut memungkinkan para pihak dalam prakteknya untuk mengadakan perjanjian yang sama sekali tidak terdapat di dalam KUH Perdata maupun KUHD, dengan demikian oleh Undang-undang diperbolehkan untuk membuat perjanjian yang harus dapat berlaku bagi para pihak yang membuatnya. Apabila dalam perjanjian terdapat hal-hal yang tidak ditentukan, hal-hal tunduk pada ketentuan Undang-undang. Menurut pasal 1319 KUHPerdato bahwa semua persetujuan baik yang mempunyai nama khusus maupun yang tidak terkenal nama tentu tunduk pada peraturan-peraturan umum.

Berdasarkan ketentuan tersebut jelaslah bahwa perjanjian Pembiayaan konsumen (*Consumer Finance*) tunduk pada ketentuan ketentuan umum untuk hukum perjanjian yang terdapat buku III KUHPerdato sehingga apabila terjadi perselisihan antara para pihak ketentuan-ketentuan tersebutlah yang dapat ditentukan sebagai pedoman dalam penyelesaian. Pembiayaan konsumen merupakan salah satu model pembiayaan yang dilakukan oleh perusahaan finansial, disamping kegiatan seperti *leasing*, *factoring*, kartu kredit dan sebagainya. Target pasar dari model pembiayaan konsumen ini sudah jelas yaitu konsumen suatu istilah yang dipakai sebagai lawan produsen (Ibid).

Di samping itu besarnya biaya yang diberikan per konsumen relatif kecil mengingat barang yang dibidik untuk dibiayai secara pembiayaan konsumen adalah barang-barang keperluan yang akan dipakai oleh konsumen untuk

“ Harmoni Budaya Lokal dan Teknologi untuk Pembangunan Berkelanjutan ”

keperluan hidupnya, misalnya barang-barang keperluan rumah tangga seperti televisi, lemari es, mobil dan sebagainya. Karena itu, risiko dari pembiayaan ini juga menyebar, berhubung akan terlibat banyak konsumen dengan pemberian biaya yang relatif kecil, ini lebih aman bagi pihak pemberi biaya. Pembiayaan konsumen ini tidak lain dari sejenis kredit konsumsi (*consumer credit*), hanya saja jika pembiayaan konsumen dilakukan oleh perusahaan pembiayaan, sementara kredit konsumsi diberikan oleh bank. Namun demikian pengertian kredit konsumsi secara substantif sama saja dengan pembiayaan konsumen.

Menurut A. Abdurahman dalam buku Munir Fuady “Kredit konsumsi adalah kredit yang diberikan kepada konsumen-konsumen guna pembelian barang-barang konsumsi dan jasa-jasa seperti yang dibedakan dari pinjaman-pinjaman yang digunakan untuk tujuan-tujuan produktif atau dagang. Kredit yang demikian itu dapat mengandung risiko yang lebih besar daripada kredit dagang biasa, maka dari itu biasanya kredit itu diberikan dengan tingkat bunga yang lebih tinggi”. Definisi pembiayaan konsumen (*consumer finance*) berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.448/KMK.017/2000 Tentang Perusahaan Pembiayaan, pembiayaan konsumen (*consumer finance*) adalah “kegiatan yang dilakukan dalam bentuk dana bagi konsumen untuk pembelian barang yang pembayarannya dilakukan secara angsuran atau berkala oleh konsumen” Berdasarkan definisi tersebut, terdapat beberapa hal yang perlu digaris bawahi dan merupakan dasar dari kegiatan pembiayaan konsumen, yaitu:

1. Pembiayaan konsumen adalah merupakan salah satu *alternatif* pembiayaan yang dapat diberikan kepada konsumen.
2. Objek pembiayaan usaha jasa pembiayaan konsumen adalah barang kebutuhan konsumen, biasanya kendaraan bermotor, alat kebutuhan rumah tangga, komputer, barang-barang elektronika, dan lain sebagainya.
3. Sistem pembayaran angsuran dilakukan secara berkala, biasanya dilakukan secara bulanan dan ditagih langsung kepada konsumen.
4. Jangka waktu pengembalian, bersifat fleksibel tidak terikat dengan ketentuan seperti financial lease.

Untuk dapat mengajukan permohonan kredit pembiayaan sepeda motor pada PT FIF cabang Blitar maka konsumen harus memenuhi persyaratan – persyaratan yang telah ditetapkan oleh pihak PT FIF cabang Blitar selaku perusahaan pembiayaan yang memberikan kredit kendaraan dalam pengajuan kredit kendaraan bermotor roda dua adalah :

1. Untuk pemohon pegawai swasta/karyawan berusia 21-55 tahun dan untuk pemohon wiraswasta berusia 21-60 tahun atau yang berusia dibawah 21 tahun tetapi sudah menikah.

“ Harmoni Budaya Lokal dan Teknologi untuk Pembangunan Berkelanjutan ”

2. Pemohon suami istri memiliki pekerjaan atau usaha yang tetap, jelas, legal yaitu jelas terlihat usahanya dan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku. Tempat tinggal yang tetap dan usahanya tidak berganti-ganti.
3. Tidak memproses apabila pemohon tidak memiliki usaha/pekerjaan yang jelas walaupun yang bersangkutan memberikan uang muka (DP) yang relatif besar, dalam hal ini yang dilihat bukannya DPnya tetapi kegiatan usaha pekerjaannya.
4. Tidak memproses pemohon yang tidak memiliki usaha/pekerjaan yang jelas walaupun yang bersangkutan mempunyai tabungan deposito yang besar.
5. Tidak memproses apabila pemohon, baru mendapat pekerjaan pada suatu perusahaan atau usaha yang dilakukan baru atau kurang dari 6 bulan.
6. Pemohon kredit jelas penggunaannya yaitu; diri sendiri, keluarga, operasional perusahaan, kendaraan digunakan di daerah pemohon tidak digunakan diluar daerah.
7. Secara prinsip apabila pemohon memiliki rumah sendiri yang dibeli secara tunai/kredit maka CMO harus meminta bukti kepemilikan rumah tersebut. Data ini diperoleh dari proses melihat dokumen; rekening listrik, PBB, akta jual beli, sertifikat hak milik.
8. Apabila ada pengajuan calon debitur yang sudah pernah memiliki kontrak sebelumnya maka perlu dianalisa history payment calon debitur.

Pelaksanaan perjanjian pembiayaan konsumen yang dilakukan oleh PT FIF cabang Blitar telah memenuhi syarat-syarat perjanjian sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 1320 KUHPdata, yaitu adanya kesepakatan antara konsumen dan PT FIF cabang Blitar untuk membuat suatu perjanjian yaitu kendaraan bermotor roda dua, adanya kecakapan hukum dari para pihak dan perjanjian pembiayaan kendaraan bermotor roda dua tersebut dilaksanakan berdasarkan suatu sebab yang halal sehingga konsumen tidak akan dirugikan.

Hal ini dapat dilihat dari perjanjian pembiayaan konsumen yang telah diatur oleh PT FIF cabang Blitar yang ada pada bagian lampiran. Hubungan antara pihak kreditur (PT FIF cabang Blitar) dengan Kreditur (konsumen) adalah hubungan kontraktual dalam hal ini kontrak pembiayaan konsumen. Dimana pihak pemberi biaya (PT FIF cabang Blitar) sebagai kreditur dan pihak penerima biaya (konsumen) sebagai pihak debitur. Pihak pemberi biaya (PT FIF cabang Blitar) berkewajiban utama untuk memberi sejumlah uang untuk pembelian suatu barang konsumsi, sementara pihak penerima biaya (konsumen) berkewajiban utama untuk membayar kembali uang tersebut secara cicilan kepada pihak pemberi biaya (PT FIF cabang Blitar). Berdasarkan uraian tersebut diatas maka dapat diketahui bahwa perjanjian pembiayaan konsumen kendaraan bermotor roda dua pada PT

“ Harmoni Budaya Lokal dan Teknologi untuk Pembangunan Berkelanjutan ”

FIF cabang Blitar sebenarnya merupakan perjanjian timbal balik atau perjanjian baku. Dapat dikatakan perjanjian baku karena dalam perjanjian pembiayaan konsumen kendaraan bermotor roda dua tersebut terdapat hak dan kewajiban dari kedua belah pihak yaitu PT FIF selaku kreditur dan pihak konsumen selaku debitur. PT FIF maupun pihak konsumen berkewajiban menaati isi perjanjian pembiayaan konsumen yang telah disepakati bersama. Hak konsumen atas kepemilikan kendaraan bermotor roda dua.

Pembiayaan konsumen adalah merupakan salah satu alternatif pembiayaan yang dapat diberikan pada konsumen untuk pembelian barang yang pembayarannya dilakukan secara angsuran atau berkala oleh konsumen. Pelaksanaan perjanjian pembiayaan konsumen tidak terlepas dari syarat-syarat perjanjian sebagaimana yang diatur dalam 1320 KUHPerdara yaitu adanya kesepakatan antara konsumen (debitur) dan pihak PT federal *internasional finance* (kreditur) untuk membuat suatu perjanjian pembiayaan kendaraan bermotor roda dua, adanya kecakapan hukum dari para pihak dan perjanjian pembiayaan tersebut dilaksanakan berdasarkan suatu sebab yang halal. Dengan adanya pembiayaan konsumen, masyarakat memudahkan dalam memiliki barang yang ingin mereka beli secara kredit atau angsuran berkala,

1. Tahap Permohonan

Untuk dapat memperoleh fasilitas pembiayaan konsumen berupa sepeda motor, debitur (konsumen) biasanya sudah mempunyai usaha yang baik atau mempunyai pekerjaan yang tetap dan penghasilan yang memadai. Adapun syarat – syarat yang harus dipenuhi oleh debitur untuk dapat mengajukan permohonan fasilitas pembiayaan konsumen yaitu:

- a. Formulir permohonan aplikasi disediakan oleh PT FIF
- b. Fotokopi KTP calon peminjam
- c. Fotokopi KTP suami/istri calon peminjam
- d. Rekening listrik
- e. NPWP
- f. Kartu Keluarga
- g. Surat keterangan gaji/Slip apabila seorang karyawan atau pegawai
- h. Surat keterangan lainnya yang diperlukan
- i. Permohonan pembiayaan konsumen kendaraan sepeda motor dilakukan di tempat dealer yang telah bekerja sama dengan PT FIF (Ibid).

2. Tahap pengecekan dan pemeriksaan lapangan

Berdasarkan aplikasi dari pemohon, bagian marketing akan melakukan pengecekan atas kebenaran dan pengisian formulir aplikasi, tersebut dengan melakukan analisa dan evaluasi terhadap data dan informasi yang telah diterima,



PROSIDING SEMINAR NASIONAL KUSUMA IV

Kualitas Sumberdaya Manusia

“ Harmoni Budaya Lokal dan Teknologi untuk Pembangunan Berkelanjutan”

yang kemudian dilanjutkan dengan kunjungan ke tempat calon peminjam (*plan visit*), melakukan pengecekan ke tempat lain (*credit checking*) dan melakukan observasi secara khusus lainnya, bagian yang menangani ini adalah bagian *surveyor*. Tujuan dari pemeriksaan lapangan ini adalah memastikan keberadaan kreditur dan memastikan akan barang kebutuhan konsumen untuk mempelajari keberadaan barang kebutuhan yang dibutuhkan serta menghitung secara pasti berapa besar tingkat kebenaran laporan calon debitur dibandingkan laporan yang telah disampaikan.

3. Tahap Pembuatan *Customer Profile*

Berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan marketing department akan membuat *customer profile* yang isinya akan menggambarkan tentang

- a. Nama calon debitur
- b. Alamat dan nomor telepon
- c. Nomor KTP
- d. Pekerjaan
- e. Alamat kantor
- f. Kondisi pembiayaan yang akan diajukan
- g. Jenis dan tipe barang kebutuhan konsumen
- h. Tahap pengajuan proposal kepada kredit komite.

Pada tahap ini marketing department akan mengajukan proposal terhadap permohonan yang diajukan oleh debitur kepada proposal pemohon yang diajukan debitur kepada kredit komite. Proposal ini biasanya terdiri dari:

- a. Tujuan pemberian fasilitas pembiayaan konsumen
 - b. Struktur fasilitas pembiayaan yang mencakup harga barang, uang muka, net pembiayaan, bunga, jangka waktu, tipe dan jenis barang.
 - c. Latar belakang debitur disertai dengan keterangan mengenai kondisi pekerjaan dan lingkungan tempat tinggalnya.
 - d. Analisa resiko
 - e. Saran dan kesimpulan
4. Keputusan Kredit Komite

“Keputusan kredit komite merupakan dasar bagi kreditur untuk melakukan pembiayaan atau ditolak”. Apabila permohonan debitur ditolak maka harus diberitahukan melalui surat penolakan, sedangkan apabila disetujui maka marketing department akan meneruskan tahap berikutnya

5. Tahapan pengikatan.

Berdasarkan keputusan kredit komite bagian legal biasanya akan

mempersiapkan pengikatan sebagai berikut:

- a. Perjanjian pembiayaan konsumen beserta lampiran – lampirannya.
- b. Jaminan pribadi
- c. Jaminan perusahaan
- d. Pengikatan perjanjian konsumen dapat dilakukan secara bawah tangan yang dilegalisir oleh notaris atau dapat dikatakan secara moril.

6. Tahap pemesanan sepeda motor.

Setelah proses penandatanganan perjanjian dilakukan oleh kedua belah pihak selanjutnya kreditur akan melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a. Kreditur memerintahkan dealer untuk menyerahkan kendaraan roda dua yang telah disepakati.
- b. Khusus objek pembiayaan bekas pakai kendaraan akan dilakukan pemeriksaan BPKB ke instansi terkait.
- c. Penerimaan pembayaran dari debitur kepada kreditur (dapat melalui *supplier/dealer*) yang meliputi :
 - 1) Pembayaran pertama antara lain : uang muka, angsuran perma (jika *in advance*) premi asuransi untuk tahun pertama, biaya administrasi dan pembayaran pertama lainnya jika ada.
 - 2) Pembayaran berikutnya yang meliputi: angsuran berikutnya berupa *cheque/bilyet giro* mundur, pembayaran premi asuransi untuk tahun berikutnya dan pembayaran lainnya jika ada.

7. Tahap pembayaran kepada *supplier*.

Setelah barang diserahkan *supplier* kepada debitur selanjutnya *supplier* akan melakukan penagihan kepada kreditur dengan melampirkan: kwitansi penuh, kwitansi uang muka dan atau bukti pelunasan uang muka, *confirm purchase order*, bukti pengiriman dan surat tanda penerimaan barang, gesekan rangka dan mesin, surat pernyataan BPKB, kunci duplikat dan surat jalan. Sebelum pembayaran barang dilakukan oleh kreditur kepada *supplier* hal- hal yang akan dilakukan oleh kreditur adalah

- a. Melakukan penutupan pertanggungan asuransi ke perusahaan asuransi yang telah ditunjuk.
- b. Melakukan pemeriksaan ulang seluruh dokumentasi perjanjian pembiayaan konsumen oleh *credit/legal administration department* dengan ,mempergunakan *form checklist document*.

8. Tahap penagihan atau monitoring pembayaran.

Setelah seluruh proses pembayaran kepada *supplier/dealer* dilakukan proses selanjutnya adalah pembayaran angsuran dari debitur sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Adapun sistem pembayaran yang dapat dilakukan oleh perusahaan yaitu; dengan cara *cash*, *cheque/bilyet giro*, transfer dan ditagih langsung. Perlu diketahui bahwa penentuan sistem pembayaran angsuran telah ditentukan pada waktu marketing proses oleh *collection department* berdasarkan jatuh pembayaran yang diterapkan. Perlu dijelaskan bahwa monitoring oleh kreditur tidak terbatas hanya pada monitoring pembayaran angsuran kredit juga terhadap jaminan, jangka waktu masa berlakunya jaminan dan masa berlakunya penutupan asuransi.

9. Pengambilan surat jaminan

Apabila seluruh kewajiban debitur telah dilunasi maka kreditur akan mengembalikan kepada debitur : jaminan BPKB dan atau sertifikat dan atau *invoice/faktur* beserta dokumen lainnya. Untuk dapat mengajukan permohonan kredit pembiayaan sepeda motor pada PT FIF cabang Blitar, maka konsumen harus memenuhi persyaratan– persyaratan yang telah ditetapkan oleh pihak PT FIF cabang Blitar, selaku perusahaan pembiayaan yang memberikan kredit kendaraan perorangan dalam pengajuan kredit kendaraan bermotor roda dua adalah:

- a. Untuk pemohon pegawai swasta/karyawan berusia 21 – 55 tahun dan untuk pemohon wiraswasta berusia 21 – 60 tahun atau yang berusia dibawah 21 tahun tetapi sudah menikah
- b. Pemohon suami – istri memiliki pekerjaan atau usaha yang tetap,jelas, legal yaitu jelas terlihat usahanya dan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku. Tempat tinggal yang tetap dan usahanya tidak berganti – ganti.
- c. Tidak memproses apabila pemohon tidak memiliki usaha /pekerjaan yang jelas walaupun yang bersangkutan memberikan uang muka (DP) yang relatif besar, dalam hal ini yang dilihat bukannya DP-nya tetapi kegiatan usaha pekerjaannya. Tidak memproses pemohon yang tidak memiliki usaha / pekerjaan yang jelas walaupun yang bersangkutan mempunyai tabungan deposito yang besar.
- d. Tidak memproses apabila pemohon, baru mendapat pekerjaan pada suatu perusahaan atau usaha yang dilakukan baru atau kurang dari 6 bulan.
- e. Pemohon kredit jelas penggunaanya yaitu; diri sendiri, keluarga, operasional perusahaan, kendaraan digunakan di daerah pemohon tidak digunakan di luar daerah.

“ Harmoni Budaya Lokal dan Teknologi untuk Pembangunan Berkelanjutan ”

- f. Secara prinsip apabila pemohon memiliki rumah sendiri yang dibeli secara tunai / kredit maka CMO harus meminta bukti kepemilikan rumah tersebut. Data ini diperoleh dari proses melihat dokumen; rekening listrik, PBB, akta jual beli, sertifikat hak milik.
- g. Apabila ada pengajuan calon debitur yang sudah pernah memiliki kontrak sebelumnya maka perlu dianalisa *history payment* calon debitur.

Disamping persyaratan umum pengajuan kredit sepeda motor tersebut, masih diperlukan persyaratan dokumen yang lain yaitu :

- 1) Kartu tanda penduduk (KTP) suami/istri. Dokumen – dokumen tambahan yang diperlukan apabila ada perbedaan KTP dengan kondisi pada saat pengajuan kredit;
 - a) Alamat KTP : surat pernyataan domisili dari pihak yang berwenang.
 - b) Status : surat nikah / akte nikah.
 - c) Tanda tangan : perlu apabila ada perbedaan tanda tangan.
 - d) Kadaluwarsa : perlu tidaknya perpanjangan KTP
- 2) Kartu keluarga. Berguna untuk menganalisa silsilah keluarga, jumlah tanggungan yang harus dibiayai, serta untuk menganalisa benar tidaknya penjamin itu memiliki hubungan keluarga dengan pemohon.
- 3) Slip gaji/keterangan penghasilan. Dalam menganalisa surat keterangan penghasilan yang perlu diperhatikan adalah jabatan dan penghasilan yang dimilikinya.
- 4) Bukti kepemilikan rumah/kontrak rumah. Yang diperlukan dalam mengetahui kepemilikan rumah adalah fotocopy dokumen: sertifikat hak milik, rekening listrik, PBB, akta jual beli, surat sewa/kontrak rumah.
- 5) Rekening tabungan. Pada saat menerima fotokopi rekening tabungan harus diperlihatkan CMO mengecek apakah fotokopi yang diberikan sesuai dengan aslinya. Apabila fotokopi tidak sesuai aslinya maka CMO memberikan paraf pojok kanan bawah setiap lembar fotokopi rekening tabungan.

Adapun pihak–pihak atau pengurus organisasi yang berkaitan langsung dengan pelaksanaan perjanjian pembiayaan kendaraan bermotor roda dua pada PT. FIF Cabang Blitar, yaitu:

- a. *Credit marketing Officer* (CMO), tugas CMO adalah:
 - 1) Melakukan observasi terhadap obyek pembiayaan (Barang yang dibiayai) dan subyek pembiayaan (orang yang menerima pembiayaan sesuai dengan prosedur kredit),
 - 2) Memiliki pemahaman mendalam mengenai latar belakang calon nasabah,
 - 3) Melakukan verifikasi terhadap aplikasi calon nasabah untuk konfirmasi terhadap, jenis kendaraan, uang muka rincian pembayaran, klaim asuransi,

“ *Harmoni Budaya Lokal dan Teknologi untuk Pembangunan Berkelanjutan* ”

nama yang dicantumkan di STNK dan BPKB. Jangka waktu jenis pengajuan cara pembayaran serta wanprestasi (ingkar janji),

4) Membuat laporan survey sesuai dengan metodologi yang telah ditetapkan oleh manajemen.

5) Mengikuti perkembangan nasabah melalui monitoring kualitas *account receivable* CMO.

6) Membantu mencari solusi serta menganalisa apabila terjadi kredit macet.

Memberi usulan atau pendapat atau rekomendasi kepada atasan terhadap suatu permohonan kredit.

CMO memiliki tanggung jawab sebagai berikut :

- 1) Bertanggung Jawab terhadap keabsahan dan kelengkapan dokumen.
- 2) Bertanggungjawab atas kebenaran penandatanganan aplikasi dan kontrak berserta kelengkapannya.
- 3) Bertanggung jawab atas kebenaran laporan survey.
- 4) Membantu kelancaran pembayaran angsuran selama masa kredit.
- 5) Menjaga hubungan baik dengan dealer.

Disamping tugas dan tanggung jawabnya CMO sebagaimana tersebut diatas CMO memiliki peran sebagai berikut :

- 1) Mendukung kegiatan marketing yang meliputi, melakukan survey terhadap customer, mengumpulkan data customer, mengurus penandatanganan dokumen kredit *customer*.
- 2) Marketing Filter yaitu menganalisa kelayakan *customer*, mengecek kelengkapan dan keabsahan dokumen dan memberikan rekomendasi aplikasi kredit .
- 3) Marketing *continuity* yaitu mengingatkan klien untuk pembayaran angsuran dan membantu penagihan angsuran tertunggak, dan membantu penarikan kendaraan. Dalam pemberian rekomendasi usulan kredit.

Seorang CMO wajib mengetahui tiga hal sebagai berikut :

- 1) Profil calon nasabah yang meliputi, siapa calon nasabah, tujuan pengambilan kredit, tenor atau masa pinjaman akan dibayar, informasi keuangan yang diperlukan dari calon nasabah, sumber dana untuk pembayaran pinjaman, siapa yang menggunakan motor tersebut, dan dipakai untuk apa dan dimana.
- 2) Profil dealer yang meliputi, berapa rata – rata total penjualan perbulan, berapa rata - rata penjualan kredit perbulan melalui lembaga mana saja penjualan kredit disalurkan, siapa pengambilan keputusan (*Key Person*) bagaimana hubungan dengan main dealer, berapa lama penyelesaian surat-surat (STNK BPKB dan lain – lain).

- 3) Serta mengusahakan agar PT FIF Cabang Blitar menjadi mitra bisnis utama dan mendapat volume kredit yang besar
- a) Prosedur kontrak aplikasi kendaraan bermotor roda dua terdiri dari: aplikasi berisi lembar analisa kualitatif dan kuantitatif.
 - b) Perjanjian pembiayaan konsumen.
 - c) Perjanjian pemberian jaminan fidusia.
 - d) Surat pernyataan, yang berisikan tentang pernyataan bahwa konsumen benar-benar menandatangani seluruh aplikasi perjanjian kredit dengan PT.FIF Cabang Blitar.
 - e) Surat kuasa penarikan dan asuransi kendaraan.
 - f) Surat pemberitahuan penutupan asuransi.
 - g) Pemberian jaminan tambahan kendaraan (berisi tentang pernyataan dari nasabah dan istri atau suami yang menerangkan bahwa tidak akan memindahtangankan kendaraan yang dibeli secara kredit melalui PT FIF Cabang Blitar serta bersedia menyerahkan kendaraan apabila melakukan pemindahtanganan kendaraan).
 - h) Surat penjelasan konsumen atau pernyataan pembayaran rangkap dua lembar asli untuk PT FIF Cabang Blitar dan tembusannya dikirimkan kepada konsumen beserta perjanjian kredit dan tembusan polis asuransi). Cara pembayaran: tunai langsung kepada PT FIF Cabang Blitar, transfer giro mundur yang jumlahnya minimal setengah dari masa kontrak perjanjian dan penagihan melalui kolektor. Dokumen tambahan sebagai pelengkap adalah sebagai berikut surat jaminan pribadi, surat jaminan perusahaan (karyawan perusahaan), surat pernyataan beda alamat, surat pernyataan beda tandatangan, memo pending, bank statement.
- b. Analisa kredit kualitatif yang dimaksud dalam prosedur aplikasi kendaraan bermotor tersebut diatas adalah analisis terhadap faktor – faktor non angka yang menggambarkan kondisi calon debitur yang meliputi kondisi tempat tinggal, karakter dalam lingkungan sosial serta deskripsi pekerjaan. Sedangkan yang dimaksud dengan analisa kredit kuantitatif adalah analisis terhadap angka – angka yang ada agar didapat gambaran persis tentang kondisi keuangan calon debitur, yang dapat dilihat dari, transaksi tabungan, transaksi rekening koran, laporan neraca, laporan rugi laba dan bon-bon penjualan atau pemesanan atau pembelian.
- c. Komite kredit, yaitu sekelompok orang yang diberi otoritas untuk memberikan persetujuan atas permohonan kredit serta menandatangani aplikasi atau permohonan yang disetujui. Tujuan dari komite kredit adalah menganalisa

“ Harmoni Budaya Lokal dan Teknologi untuk Pembangunan Berkelanjutan ”

calon nasabah yang membutuhkan pembiayaan dari berbagai aspek seperti jati diri, keluarga, pekerjaan, hal-hal lain yang terkait dengan permohonan kredit. Tanggungjawab komite kredit adalah memutuskan untuk memberikan F atau menolak permohonan dari calon nasabah pemohon kredit berdasarkan hasil analisa.

- d. *Credit marketing head, Credit marketing head* mempunyai tugas :
 - 1) Melakukan pengecekan kelengkapan perjanjian kredit.
 - 2) Melakukan pengecekan data pendukung.
 - 3) Menandatangani laporan analisa
- e. *Credit analyst, Credit analyst* bertugas melakukan proses investigasi permohonan tahap akhir nasabah, mengecek kelengkapan data, melakukan proses interview dengan CMO yang selanjutnya adalah menandatangani laporan persetujuan pemberian kredit calon nasabah pada perjanjian kredit. Perlu di pahami bahwa dalam suatu transaksi dan atau perjanjian dalam bentuk apapun kedua belah pihak saling mengikatkan dirinya untuk melaksanakan sesuatu yang telah diperjanjikan (prestasi), namun pada kenyataannya tidak menutup kemungkinan dapat terjadi bahwa salah satu pihak tidak melaksanakan apa yang telah diperjanjikan. Suatu perjanjian apabila debitur tidak melaksanakan apa yang telah diperjanjikan, maka dapat dikatakan telah melakukan wanprestasi. Dapat pula dikatakan bahwa lalai atau alpa atau ingkar janji atau melanggar perjanjian dengan melakukan sesuatu yang dilarang atau tidak boleh dilakukan. Demikian pula dalam pelaksanaan perjanjian pembiayaan konsumen kendaraan bermotor roda dua PT FIF Cabang Kota Serang timbul hambatan dan atau masalah yang menyertai. Adapun masalah yang timbul dalam pelaksanaan Perjanjian pembiayaan kendaraan bermotor roda dua antara konsumen dengan PT FIF Cabang Kota Serang adalah kelambatan dan atau penunggakan pembayaran angsuran oleh konsumen atau customer.

B. Penyelesaian Hukum Terhadap Debitur Yang Melakukan Wanprestasi Pada Perjanjian Pembiayaan Konsumen di PT Federal international Finance Cabang Blitar dengan jaminan Fidusia

Masalah keterlambatan dan atau penunggakan pembayaran angsuran ini menjadi resiko yang harus dipikul oleh PT FIF Cabang Kota Serang selaku perusahaan pembiayaan yang memberikan pembiayaan kredit kepada konsumen.. Faktor penyebab keterlambatan atau penunggakan pembayaran angsuran (cicilan) atau *customer* dalam perjanjian pembiayaan kendaraan roda dua dapat dibagi menjadi

tiga kelompok, yaitu

1. Administrasi, berupa transfer belum masuk, giro inkaso, tidak tahu atau lupa tanggal jatuh tempo.
2. Cash flow, berupa tanggal jatuh tempo pembayaran berbenturan waktunya dengan tanggal penerimaan *income* atau gaji, tagihan macet temporer, terkena musibah atau bencana.
3. Karakter, berupa customer raib atau melarikan diri, *customer* memindah tangankan motor atau merentalkan motor, *customer* memindahkan nama atas nama orang lain.

Disamping tiga kelompok tersebut keterlambatan juga bisa disebabkan karena konsumen meninggal dunia. Menurut Bapak Farhan apabila si konsumen meninggal, maka ahli waris yang meneruskan angsuran namun apabila ahli waris tidak sanggup meneruskan maka sepeda motor tersebut ditarik kemudian dilelang, hasil dari pelelangan tersebut akan digunakan untuk menutupi kekurangan angsuran tersebut, apabila ada sisa maka akan dikembalikan kepada ahli waris. Mekanisme pelaksanaan perjanjian pembiayaan konsumen kendaraan bermotor roda dua pada kantor cabang PT FIF pada dasarnya sama, perusahaan memberikan pelayanan yang baik dan dapat diterima konsumen yaitu harus melalui mekanisme pelaksanaan perjanjian pembiayaan bermotor roda dua antara konsumen dengan PT FIF Cabang Blitar.

Upaya penyelesaian apabila terjadi perselisihan antara PT FIF Cabang Blitar dengan konsumen. Segala perselisihan yang mungkin timbul dari pelaksanaan perjanjian pembiayaan ini, para pihak setuju memilih domisili hukum yang tetap dan seumumnya di kantor panitera pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi kantor cabang yang member fasilitas atau di tempat lainnya yang ditunjuk oleh pemberi fasilitas. bahwa upaya penyelesaian perselisihan akibat perjanjian pembiayaan konsumen dapat dikatakan baik(Wawancara dengan bapak Farhan, 2025).

Adapun masalah yang timbul dalam pelaksanaan perjanjian pembiayaan kendaraan bermotor roda dua antara konsumen dengan PT FIF Cabang Blitar adalah kelambatan dan atau penunggakan pembayaran angsuran oleh konsumen atau *customer*. Masalah keterlambatan dan atau penunggakan pembayaran angsuran ini menjadi resiko yang harus dipikul oleh PT FIF Cabang Blitar selaku perusahaan yang memberikan kredit kepada konsumen. Dalam perjanjian pembiayaan konsumen apabila pihak konsumen (debitur) melakukan salah satu dari bentuk-bentuk wanprestasi, maka untuk pelaksanaan hukumnya Undang-undang menghendaki kreditur (perusahaan pembiayaan) untuk memberikan pernyataan lalai kepada pihak debitur. Istilah wanprestasi berasal dari bahasa

“ Harmoni Budaya Lokal dan Teknologi untuk Pembangunan Berkelanjutan ”

Belanda yang berarti prestasi buruk. Wanprestasi adalah apabila si berhutang (debitur) tidak melakukan apa yang dijanjikannya atau lalai atau ingkar janji, atau juga ia melanggar perjanjian. Menurut pasal 1365 KUHPerdara, wanprestasi adalah tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian pada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut. Wanprestasi seorang debitur dapat berupa:

1. Sama sekali tidak memenuhi prestasi.
2. Tidak tunai memenuhi prestasinya.
3. Terlambat memenuhi prestasinya.
4. Keliru memenuhi prestasinya.

Dengan demikian, wanprestasi oleh pihak konsumen (debitur) yang berhutang itu pokoknya harus secara formal dinyatakan telah lalai lebih dahulu, yaitu dengan memperingatkan yang berhutang atau debitur bahwa kreditur atau pihak menghendaki pembayaran seketika atau jangka waktu pendek yang telah ditentukan. Singkatnya, hutang itu harus ditagih dan yang lalai harus ditegur dengan peringatan atau *sommatie*. Cara pemberian teguran terhadap debitur yang lalai tersebut telah diatur dalam dalam Pasal 1238 KUHPerdara yang menentukan bahwa teguran itu harus dengan surat perintah. atau dengan akta sejenis.

Upaya penyelesaian terhadap masalah yang timbul dalam pelaksanaan perjanjian pembiayaan kendaraan bermotor roda dua pada PT FIF Cabang Blitar, dikenal dengan istilah “ *Collection Management* atau *Account Receivable(A/R) Management*”. “Yang dimaksud dengan “*collection management* atau *A/R management*” adalah suatu proses pengelolaan (*account receivable*) untuk mencegah atau mengurangi kerugian perusahaan yang mungkin timbul akibat keterlambatan pembayaran dari customer”. Perlu diketahui bahwa *collection* tidak sama dengan penagihan, karena proses *collectionnya* dapat terjadi apabila nasabah dalam hal ini menunggak pembayarannya.

Pada dasarnya *customer* berkewajiban untuk membayar angsuran atau cicilan kreditnya sehingga bukan merupakan dari *A/R officer* untuk menagih apabila tidak atau belum terjadi penunggakan. bahwa prosedur penanganan terhadap *customer* bermasalah dibagi menjadi delapan tahap yaitu:

1. Customer Jatuh Tempo (1-3 hari).
Desk coll mengingatkan nasabah lewat telpon serta melakukan konfirmasi bahwa angsuran telah jatuh tempo dan meminta nasabah untuk segera melakukan pembayaran dengan selalu menjaga hubungan baik antara PT FIF Cabang Blitar dengan nasabah agar pada angsuran angsuran berikutnya selalu membayar tepat waktu dan mengusahakan agar nasabah membayar

“ Harmoni Budaya Lokal dan Teknologi untuk Pembangunan Berkelanjutan”

angsurannya langsung di kantor PT FIF Cabang Blitar

2. *Customer over due* (4-13 hari).

Untuk nasabah *first payment default*, A/R head harus langsung memberitahukan kepada CMO yang bersangkutan khusus angsuran (1s/d 14 hari) agar menghubungi kembali ke rumah nasabah yang bersangkutan untuk mengingatkan agar sedapat mungkin bayar di kantor dan menjelaskan jatuh tempo pembayaran serta jasa sanksi kepada nasabah apabila melakukan keterlambatan lagi. Untuk angsuran I > 14 hari A/R officer dengan dokumen kunjungan harian *collection* (DKHC) yang disetujui A/R head melakukan penagihan ke nasabah serta diberikan surat peringatan (SP) dan *form survey* ulang guna memastikan apakah again tersebut terjadi karena faktor kesalahan yang dibuat oleh CMO (tidak survei atau data dimanipulasi, dan lain lain) atau memang kesalahan nasabah yang bersangkutan, hasil survey ulang dilaporkan kepada A/R headnya, apabila ada penyimpangan dari intern maka diteruskan kepada branch manager dan A/R manager untuk diberikan sanksi sesuai dengan peraturan perusahaan. Untuk angsuran II dan seterusnya nasabah overdue > 3 hari, A/R officer melakukan kunjungan sesuai DKHC kepada nasabah tersebut untuk ditagih angsurannya dan sedapat mungkin angsuran berikutnya dibayarkan ke kantor atau outlet PT FIF Cabang Blitar. A/R officer harus selalu cross check apakah kendaraan (motor) masih ada atau tidak, dipakai oleh siapa, serta mengingatkan kepada nasabah untuk tetap bertanggung jawab. Setelah itu wajib dilakukan pelacakan pada pihak lain yang dimaksud oleh *customer*. Apabila nasabah maupun unit (motor) sudah tidak dapat ditemukan (raib) maka A/R officer wajib melakukan penggalian informasi di lingkungan sekitar domisili nasabah. Untuk kasus pindah tangan atau raib, A/R officer wajib menginformasikan ke A/R head untuk segera dilakukan langkah – langkah eksekusi dengan meminta bantuan eksternal *collector* dengan dilampirkan analisa kasus dari A/R officer I yang bersangkutan.

3. *Customer over due* (14-21 hari).

Untuk nasabah ini, A/R head harus sudah dapat menganalisa penyebab *over due* termasuk kendaraan dan keberadaan nasabah. A/R harus sudah mengeluarkan surat peringatan untuk motor (14 hari) dan harus jelas siapa yang menerima (ada tanda terimanya), surat peringatannya dicetak dan harus terkirim semua tanpa kecuali (via *posatau team collectin*) A/R officer melakukan usaha penagihan atau *recovery* sesuai dengan dasar analisis penyebab *over due*.

“ Harmoni Budaya Lokal dan Teknologi untuk Pembangunan Berkelanjutan ”

4. *Customer over due* (22-30 hari).
Kondisi ini sudah merupakan “*warning zone*” bagi *team collection* untuk dapat menyelesaikan permasalahan secepatnya agar tidak mengalir ke>30 hari. A/R officer harus melakukan kunjungan yang lebih intensif untuk *cross check* keberadaan kendaraan dan posisi nasabah. A/R admin sudah harus mengeluarkan surat peringatan terakhir untuk motor (21 hari) kepada nasabah dan harus jelas siapa yang menerima, jangka waktu surat peringatan ini adalah 7 hari. Kemudian A/R head harus sudah mengidentifikasi masalah dan sudah menyiapkan tindakan – tindakan yang harus dilakukan bersama teamnya, termasuk koordinasi selanjutnya bila diperlukan.
5. *Customer over due* (31-60 hari).
Nasabah dalam posisi ini sudah masuk dalam kategori “*potential bad debt*” suatu peringatan I sampai surat peringatan terakhir seharusnya sudah sampai di tangan customer, apabila tidak ada tanda tangan untuk membayar angsuran dan kendaraan masih berada ditangan nasabah maka A/R mengeluarkan Surat tugas penarikan (STP) untuk motor (31 hari) sebagai dasar A/R officer II melakukan penarikan. Sebelum melakukan penarikan perlu dipersiapkan dulu data data atau dokumen pendukung proses penarikan diusahakan pendekatan dengan nasabah secara baik baik sehingga penarikan berjalan lancar, apabila susah diajak secara baik-baik perlu dilakukan negosiasi secara kekeluargaan dan bila tidak berhasil juga perlu melibatkan aparat desa (RT/RW/ kepala desa). Proses penarikan diusahakan agar tidak akan timbul dikemudian hari. Segera setelah ditarik kendaraan roda dua (motor) dari nasabah disiapkan berita acara serah terima (BAST) kendaraan sambil menunggu reaksi dari nasabah maksimal 7 hari untuk menyelesaikan di kantor PT FIF Cabang Kota Serang setelah lewat lewat 7 hari segera kirim somasi.
6. *Customer over due* (61-90 hari).
Nasabah dalam posisi ini biasanya kendaraan sudah pindah tangan atau di gadaikan, raib ataupun kasus asuransi. A/R head menugaskan kepada remedial officer untuk memonitor keberadaan nasabah dalam aspek capacity dan keberadaan kendaraan atau motornya. Usaha penekanan kepada nasabah dilakukan supaya tetap mengangsur sambil mencari keberadaan kendaraan atau motornya. Apabila nasabah sudah ditangani, maka A/R head harus segera melakukan tindakan pemrosesan melalui lawyer atau pengacara, *debt collector* atau aparat untuk menekan customer tersebut. Jika perlu untuk nasabah yang Tidak melaksanakan kewajiban pembayaran angsuran dengan diproses hukum penahanan karena sudah melakukan tindakan pidana penggelapan kendaraan jaminan.

“ Harmoni Budaya Lokal dan Teknologi untuk Pembangunan Berkelanjutan ”

7. *Customer over due* (90-180 hari).
Nasabah dalam posisi ini biasanya sudah tidak ada kendaraan dan juga nasabah sudah raib yang dikategori potential bed debt dan besar kemungkinan akan termasuk nasabah yang di write off. A/R head bekerja sama dengan debt collector cabang, lawyer, badan investigasi atau aparat untuk mencari keberadaan kendaraan dan juga bekerjasama dengan juru parkir di pusat keramaian dengan membuat daftar nomor polisi kendaraan yang hilang tersebut. Buat surat pemblokiran STNK atau BPKB ke POLDA untuk nasabah posisi ini
8. *Customer overdue > 180 hari*.
Nasabah dalam posisi ini adalah nasabah yang telah dilakukan *write off*, namun tetap wajib dilakukan usaha-usaha *recovery*. *Remedial Head* melakukan kerjasama dengan *debt collector area*, lawyer, badan investigasi atau aparat untuk mencari keberadaan kendaraan dan biasa bekerja sama dengan jurusan parkir di pusat keramaian dengan membuat daftar no.pol kendaraan yang hilang tersebut. Buat surat pemblokiran STNK atau BPKB ke POLDA untuk nasabah posisi ini. Dalam upaya menindak lanjuti penanganan customer bermasalah sebagaimana telah diuraikan diatas, seyogyanya perlu dipahami terlebih dahulu tentang” masalah collection yang berkaitan dengan aspek hukum”. Adapun yang dimaksud dengan” masalah collection yang berkaitan dengan aspek hukum” adalah adanya permasalahan penagihan angsuran hingga penarikan kendaraan yang terkait dengan aspek hukum pidana dan perdata, yang terjadi pada saat penagihan dan atau setelah penarikan kendaraan selesai dilaksanakan. Permasalahan yang dikategorikan aspek hukum antara lain;
 - a. Nasabah menggunakan pengacara dan atau melaporkan permasalahan ke aparat terkait (kepolisian dan atau aparat hukum manapun) sehingga memerlukan penanganan collection secara hukum.
 - b. Kendaraan yang menjadi objek pembiayaan atau perjanjian digadaikan atau dijual ke pihak lain tanpa seizin dari PT FIF Cabang Blitar.
 - c. Permasalahan tersebut terkait dengan tindak pidana penipuan atau pelanggaran yang dilakukan oleh nasabah atau dealer atau pihak yang terkait.
 - d. Adanya laporan dari pihak tertentu kepihak yang berwajib terhadap karyawan perusahaan (dalam penarikan dan sebagainya).
 - e. Permasalahan hukum tertentu yang secara khusus memerlukan kehadiran legal. (permasalahan collection yang terkait dengan pengadilan atau tugas khusus lain yang diinstruksikan oleh management).

“ Harmoni Budaya Lokal dan Teknologi untuk Pembangunan Berkelanjutan ”

Penggantian berupa biaya, kerugian, dan bunga. Akibat atau sanksi wanprestasi ini dimuat dalam Pasal 1239 KUH Perdata yang menerangkan bahwa tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu, wajib diselesaikan dengan memberikan penggantian biaya, kerugian dan bunga, bila debitur tidak memenuhi kewajibannya.

Penggantian biaya merupakan ganti dari ongkos atau uang yang telah dikeluarkan oleh salah satu pihak. Kemudian, yang dimaksud dengan penggantian rugi adalah penggantian akan kerugian yang telah ditimbulkan dari kelalaian pihak wanprestasi. Selanjutnya, terkait bunga, J.Satrio dalam *Hukum Perikatan* menerangkan bahwa bunga dapat diklasifikasikan menjadi tiga jenis.

1. Bunga Moratoire, yakni bunga terutang karena debitur terlambat memenuhi kewajibannya.
2. Bunga Konvensional, yakni bunga yang disepakati oleh para pihak.
3. Bunga Kompensator, yakni semua bunga di luar bunga yang ada dalam perjanjian.

Apabila pihak debitur melakukan wanprestasi, pihak kreditur umumnya memberikan surat perintah atau peringatan yang menerangkan bahwa pihak/debitur telah melalaikan kewajibannya. Surat ini dikenal dengan surat somasi. Terkait somasi, ketentuan [Pasal 1238 KUH Perdata](#) menerangkan bahwa debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.

Jonaedi Efendi dalam Kamus Istilah Hukum Populer menilai somasi merupakan langkah efektif untuk menyelesaikan sengketa sebelum pengajuan perkara ke pengadilan dilakukan. [Somasi](#) bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada calon tergugat untuk berbuat atau menghentikan suatu perbuatan yang dituntut. Apabila setelah pemberian somasi pihak debitur tidak juga melakukan apa yang dituntut, pihak kreditur dapat menuntut atau menggugat wanprestasi yang telah dilakukan. Sebagaimana diterangkan dalam [Perbuatan Melanggar Hukum atau Wanprestasi](#), ada tiga kemungkinan bentuk gugatan yang mungkin diajukan oleh pihak yang merasa dirugikan akibat dari wanprestasi, yakni sebagai berikut:

1. Melalui *parate executie*

Kreditur melakukan tuntutan sendiri secara langsung tanpa pengadilan. Pihak kreditur bertindak secara *eigenrichting* atau menjadi hakim sendiri secara bersama-sama. Dalam praktiknya, langkah ini berlaku pada perikatan ringan dengan nilai ekonomis kecil.

“ Harmoni Budaya Lokal dan Teknologi untuk Pembangunan Berkelanjutan ”

2. Melalui *arbitrase* atau perwasitan
Kreditur dan debitur sepakat untuk menyelesaikan persengketaan melalui wasit atau arbitrator. Saat [arbitrator](#) memutuskan sengketa tersebut, baik kreditur dan debitur harus tunduk pada putusan. Kendati putusan tersebut merugikan atau menguntungkan salah satu pihak, keduanya wajib menaatinya.
3. Melalui *reele executie*
Penyelesaian sengketa antara kreditur dan debitur melalui hakim di pengadilan. Umumnya langkah ini diambil saat masalah yang dipersengketakan cukup besar dan nilai ekonomisnya tinggi atau di antara pihak kreditur dan debitur tidak ada penyelesaian sengketa meski cara *parate executie* telah dilakukan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pembuatan perjanjian pembiayaan kendaraan bermotor roda dua antara konsumen dengan PT FIF cabang Blitar telah memenuhi syarat-syarat perjanjian sebagaimana diatur dalam pasal 1320 KUHPdata yaitu adanya kesepakatan antara konsumen dan PT FIF cabang Blitar untuk membuat suatu perjanjian yaitu kendaraan bermotor roda dua, adanya kecakapan hukum dari para pihak dan perjanjian pembiayaan kendaraan bermotor roda dua tersebut dilaksanakan berdasarkan suatu sebab yang halal.
2. Upaya penyelesaian perselisihan antara kreditur (perusahaan pembiayaan) dan debitur (konsumen) dalam pembiayaan konsumen kendaraan bermotor roda dua pada PT FIF cabang Blitar dikenal dengan istilah “ Collection Management atau Account Receivable(A/R) Management’ . “Yang dimaksud dengan “collection management atau A/R management” adalah suatu proses pengelolaan (account receivable) untuk mencegah atau mengurangi kerugian perusahaan yang mungkin timbul akibat keterlambatan pembayaran dari customer”. Perlu diketahui bahwa collection tidak sama dengan penagihan, karena proses collectionnya dapat terjadi apabila nasabah dalam hal ini menunggak 102 pembayarannya atau keterlambatan pembayaran angsuran/cicilan oleh pihak konsumen.Faktor penyebab keterlambatan atau penunggakan pembayaran angsuran (cicilan) atau customer perorangan dalam perjanjian pembiayaan kendaraan roda dua dapat dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu: administrasi berupa transfer

“ Harmoni Budaya Lokal dan Teknologi untuk Pembangunan Berkelanjutan ”

belum masuk, giro inkaso, tidak tahu atau lupa tanggal jatuh tempo; cash flow berupa tanggal jatuh tempo pembayaran berbenturan waktunya dengan tanggal penerimaan income atau gaji, tagihan macet temporer, terkena musibah atau bencana; karakter berupa customer raib atau melarikan diri, customer memindah tangankan motor atau merentalkan motor, customer memindahkan nama atas nama orang lain. Dalam menyelesaikan permasalahan akibat wanprestasi PT FIF Cabang Blitar menggunakan sistem “prosedur penanganan terhadap customer bermasalah” yang dibagi menjadi delapan tahapan waktu penyelesaian. Apabila terjadi permasalahan yang berkaitan dengan yuridis hukum maka PT FIF Cabang Blitar secara khusus memerlukan kehadiran legal yang ditunjuk oleh pihak manajemen. Tapi pada prinsipnya setiap permasalahan yang diakibatkan oleh customer diselesaikan secara kekeluargaan dan apabila tidak bisa diserahkan pengadilan atau pihak yang berwajib.

SARAN

Lembaga swasta pembiayaan konsumen hendaknya lebih selektif dalam memberikan kredit kepada konsumen dan lebih memberikan kemudahan dalam pemberian kredit Sidoarjo.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih untuk dukungan seluruh warga desa Panggung Rejo, Kecamatan Panggung Rejo Kabupaten Blitar, khususnya perangkat desa dan para tokoh masyarakatnya yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk kegiatan ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Kadir Muhammad, 1994, Hukum Harta Kekayaan, Citra Adithya Bhakti, Bandung.
- Abdulkadir Muhammad. 2000, Hukum Perdata Indonesia. Bandung: Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Ahmadi Miru, 2007, Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak, Rajawali Pers, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Amran Suadi, 2018, Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah: Penemuan dan Kaidah Hukum, Prenada Media, Jakarta
- Andri Soemitra, MA, 2009, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, Kencana, Jakarta.
- Busyra Azheri, 2011, Corporate Social Responsibility dari Voluntary menjadi Mandatory, Raja Grafindo Perss, Jakarta.
- Gatot Supramono, 2009, Perbankan dan Masalah Kredit Suatu Tinjauan di Bidang Yuridis, Rineka Cipta, Jakarta.



PROSIDING SEMINAR NASIONAL KUSUMA IV

Kualitas Sumberdaya Manusia

“ Harmoni Budaya Lokal dan Teknologi untuk Pembangunan Berkelanjutan ”

- H. Martin Roestamy, 2009, Hukum Jaminan Fidusia, Percetakan Penebar Swadaya, Jakarta.
- HR. Ridwan, 2006, Hukum Administrasi Negara,, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Ibid. hlm. 204
- Kontjaraningrat, 1985, Metode Penelitian Masyarakat, Gramedia, Jakarta.
- Maria Alfons, “Implementasi Perlindungan Indikasi Geografis Atas Produk-produk Masyarakat Lokal Dalam Perspektif Hak Kekayaan Intelektual”, Disertasi Doktor, (Malang: Universitas Brawijaya, 2010), hlm. 18.
- Masri Singaribun dan Sofyan Efendi, 1989, Metode Penelitian Survey, LP3ES, Jakarta.
- Munir Fuady. 1995, Hukum tentang Pembiayaan dalam Teori dan Praktek- Leasing, Factoring, Modal Ventura, Pembiayaan Konsumen, Kartu Kredit, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Peraturan Perundang-undangan:
- Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Buku III tentang Perikatan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168, Dan Penjelasannya, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 29/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan.
- Philipus M. Hadjon, 1987, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia, PT. Bina, Surabaya.
- Raisul Mutaqien, 2006, Teori Hukum Murni, Nuansa & Nusa Media, Bandung.
- Salim HS, 2008, Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW), Citra Aditya Bakti, Jakarta.
- Sedyo Prayogo, “Penerapan Batas-Batas Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum dalam Perjanjian” jurnal Law, Vol. 3 No. 2, 2016, DOI:<http://dx.doi.org/10.26532/jph.v3i2.1453>, hlm 282.
- Soejono Soekanto, 2010, Pengantar Ilmu Hukum, UI Press, Jakarta
- Somardi, 2007, Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik, Media Indonesia, Jakarta.
- Subekti, 2003, Pokok – pokok Hukum Perdata, Intermasa, Jakarta.
- Subekti, 2005, Hukum Perjanjian, Intermassa, Jakarta.
- Subekti, 2007, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Arga Printing, Jakarta.
- Subekti, 2008, Hukum Perjanjian, PT Intermasa, Jakarta.
- Suharsimi Arikunto, 1998, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, Aneka Cipta, Jakarta.
- Van Apeldoorn (terjemahan), 1973, Pengantar Ilmu Hukum, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Wawancara dengan bapak Farhan CMO PT. FIF Cabang Blitar, pada tanggal 5 April 2025, Pukul 11.00 WIB.



PROSIDING SEMINAR NASIONAL KUSUMA IV

Kualitas Sumberdaya Manusia

“ Harmoni Budaya Lokal dan Teknologi untuk Pembangunan Berkelanjutan ”

Wawancara dengan bapak Budiman sebagai CS di PT FIF cabang Blitar pada tanggal 05 Mei 2025 pukul 11.00 WIB

Zainuddin Ali, 2013, Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika, Jakarta.